



PUTUSAN

Nomor : 153 / Pid.B / 2012 / PN. SGT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TONI HARIYANTO Als RIAN bin DARUSMAN**

Tempat lahir : Tempino

Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 02 April 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : RT. 12/04 Kel. Tempino, Kec. Mestong,
Kab. Muaro Jambi

Agama : Islam

Pekerjaan : Kuli Bongkar Pasir

Pendidikan : SD (tidak tamat)

Dalam Perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 juni 2012 sampai dengan tanggal 07 Juli 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 08 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 06 September 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 07 September 2012 sampai dengan tanggal 05 November 2012;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah menerima dan mempelajari berkas- berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan surat dengan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti No : 153/Pen.Pid/2012/PN.Sgt tertanggal 08 Agustus 2012;

Telah membaca penetapan Hakim tentang tanggal dan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 05 September 2012, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TONI HARIYANTO Als RIAN bin DARUSMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Type 7610;
- 1 (satu) buah pahat bergagang kayu;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Bariho;
- 1 (satu) buah jam tangan perempuan stainless;
- 1 (satu) bilah pahat besi bergagang terbuat dari plastik warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. BH 2705 YB warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara tersangka Andika Bin Alwi, Dkk;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa meminta keringanan hukuman, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya yang meminta keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **TONI HARIYANTO Als RIAN bin DARUSMAN**

Als Rian Bin Darusman, bersama-sama dengan Ali Afrika Bin alwi, Febri Ariyanto Als ari Bin Sugiyanto, Andika Bin Alwi, Ageng Pangestu Bin Sadiman, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan Bin Ahmad Suari (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di RT. 14 RW 04 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dan saksi Febri Ariyanto Als ari bertemu dengan teman-temannya yaitu saksi Ali Afrika, saksi Andika Bin Alwi, saksi Ageng Pangestu Bin Sadiman, saksi Dedi Kurniawan Bin Ahmad Suari dan saksi Eno Setiawan ditempat cucian motor di RT. 14/04 Kel. Tempino, Kec. Mestong, kab. Muaro Jambi, kemudian saat pertemuan berlangsung, Terdakwa dan teman-temannya tersebut bersepakat untuk membongkar rumah saksi korban Vivalbi Manalu Als Ucok yang berjarak hanya sekitar 5 (lima) meter dari tempat cucian motor tersebut, lalu saksi Andika bin Alwi dan saksi Ageng Pangestu Bin Sadiman masuk kedalam rumah saksi korban yang sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggal melalui pintu belakang, sementara Terdakwa, saksi Ali Afrika, saksi Febri Ariyanto Als ari, saksi Dedi Kurniawan Bin Ahmad Suari dan saksi Eno Setiawan menunggu ditempat cucian motor sambil mengawasi orang yang sewaktu-waktu datang kerumah tersebut, sekitar 30 menit kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi ke lapangan bola Tempino, tidak berapa lama saksi Ageng Pangestu Bin sadiman mengirim pesan kepada saksi Ali Afrika agar saksi Ageng Pangestu Bin sadiman dan saksi Andika bin Alwi dijemput di tempat cucian motor, selanjutnya saksi Febri Ariyanto Als ari berangkat dengan mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi BH 2705 YB untuk menjemput Ageng pangestu Bin sadiman dan saksi Andika bin Alwi dan selanjutnya dibawa menuju Konyen di Desa Nyogan dimana sebelumnya saksi febri Ariyanto Als Ari telah menghubungi Terdakwa supaya mengajak teman-teman Terdakwa yang lainnya menyusul ke Onyen, setibanya di Onyen dimana Terdakwa dan teman-temannya telah berkumpul, lalu saksi Ageng Pangestu meletakkan semua barang-barang yang berhasil diambil mereka kemudian dibagi-bagi, adapaun saksi ali afrika mendapatkan bagian 1 (satu) buah jam tangan kulit, saksi febri Ariyanto mendapatkan bagian 1 (satu) buah jam tangan kecil, dan sisanya berupa 1 (satu) buah camera diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) buah jam tangan merk Bariho dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 7610 dibagi oleh teman-teman terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Vivalbi Manalu Als Ucok mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. ANDIKA Bin ALWI:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Ageng, saksi Ali Afrika Bin Alwi, saksi febri Ariyanto Als Ari Bin Sugiyanto, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan Bin Ahmad Suari pada hari Minggu tanggal 17 juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di RT. 14 RW 04 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, mengambil barang-barang milik saksi Vivalbi tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa barang-barang milik saksi Vivalbi yang diambil oleh Terdakwa dan saksi serta teman saksi yang lainnya adalah 1 (satu) buah jam tangan kulit kecil, 1 (satu) buah jam tangan kecil, 1 (satu) camera, 1 (satu) buah jam tangan merek Bariho dan 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 7610;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah sewaktu Terdakwa bersama dengan saksi, Ali Afrika, Febri, Ageng Pangestu, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan Bin Ahmad Suari berkumpul ditempat cucian motor yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi Vivalbi, saksi kemudian mengatakan ide bagaimana kalau mengambil barang-barang di dalam rumah saksi Vivalbi, yang kemudian disetujui oleh teman Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa kemudian mereka berbagi tugas, saksi Ageng Pangestu dan saksi yang masuk kedalam rumah saksi Vivalbi dan mengambil barang-barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalamnya sedangkan Terdakwa, saksi Ali Afrika, saksi febri, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan bertugas mengawasi keadaan disekitar kalau-kalau ada orang yang datang dan bertugas memberitahu saksi Ageng Pangestu dan saksi dengan cara mengirim pesan atau menelepon lewat HP apabila ada orang datang;

- Bahwa kemudian saksi Ageng Pangestu dan saksi masuk kedalam rumah saksi Vivalbi dengan cara saksi mencongkel jendela dapur dengan menggunakan 1 (satu) bilah pahat bergagang kayu yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi Ageng Pangestu;
- Bahwa setelah berhasil mencongkel jendela dapur rumah saksi Vivalbi, saksi Ageng Pangestu bersama saksi kemudian mencongkel pintu tengah rumah saksi Vivalbi dengan menggunakan satu pahat juga yang ditemukan oleh Terdakwa digarasi rumah saksi Vivalbi;
- Bahwa kemudian saksi Ageng Pangestu dan saksi mencari-cari barang yang bisa diambil dirumah saksi Vivalbi dengan cara mencarinya dikamar, didalam lemari dan diruangan-ruangan;
- Bahwa saksi Ageng Pangestu mengambil 3 (tiga) buah jam tangan dari dalam kamar serta sebuah camera Canon sedangkan saksi mengambil satu buah handphone yang juga dari dalam kamar;
- Bahwa pada saat saksi Ageng Pangestu dan saksi berada didalam rumah saksi Vivalbi, Terdakwa mengirim SMS kepada saksi Ali Afrika supaya saksi Ali Afrika dan teman saksi yang lainnya menunggu dilapangan bola Tempino;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi kembali mengirim SMS kepada saksi Ali Afrika untuk menjemput saksi dan saksi Ageng Pangestu dekat tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucian motor yang setelah dijemput oleh saksi Febri, kemudian saksi Febri menelepon kepada saksi Toni Hariyanto supaya mereka saksi Toni Hariyanto dan teman-temannya menyusul ke Onyen, dan akhirnya mereka semua berkumpul di Onyen;

- Bahwa setelah mereka berkumpul di Onyen, kemudian barang-barang hasil curian tersebut dikeluarkan oleh saksi Ageng Pangestu dan saksi, dan kemudian dibagi-bagi diantara mereka, saksi Ali Afrika mendapatkan bagian 1 (satu) buah jam tangan kulit kecil, saksi Febri mendapatkan bagian berupa 1 (satu) buah jam tangan kecil yang sebelumnya jam tangan tersebut diambil oleh Terdakwa tetapi kemudian diberikan kepada saksi Febri, saksi Ageng Pangestu mendapatkan 1 (satu) buah jam tangan merek Bariho, saksi mendapatkan bagian 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 7610 sedangkan untuk 1 (satu) camera saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya;
- Bahwa maksud dari saksi dan teman saksi yang lainnya mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual yang kemudian uangnya akan dipergunakan untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. ALI AFRIKA Bin ALWI:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi Febri, saksi Ageng, saksi Andika, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan Bin Ahmad Suari pada hari Minggu tanggal 17 juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di RT. 14 RW 04 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Jambi, mengambil barang-barang milik saksi Vivalbi tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa barang-barang milik saksi Vivalbi yang diambil oleh Terdakwa serta teman Terdakwa yang lainnya adalah 1 (satu) buah jam tangan kulit kecil, 1 (satu) buah jam tangan kecil, 1 (satu) camera, 1 (satu) buah jam tangan merek Bariho dan 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 7610;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi, saksi Febri, saksi Ageng, saksi Andika, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan Bin Ahmad Suari berkumpul ditempat cucian motor yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi Vivalbi, Terdakwa kemudian mengatakan ide bagaimana kalau mengambil barang-barang di dalam rumah saksi Vivalbi, yang kemudian disetujui oleh saksi serta saksi yang lainnya;
- Bahwa kemudian mereka berbagi tugas, saksi Andika dan saksi Ageng yang masuk kedalam rumah saksi Vivalbi dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya sedangkan saksi, saksi Febri serta Terdakwa, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan bertugas mengawasi keadaan disekitar kalau-kalau ada orang yang datang dan bertugas memberitahu saksi andika dan saksi Ageng dengan cara mengirim pesan atau menelepon lewat HP apabila ada orang datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Andika dan saksi Ageng masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang saksi Vivalbi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Andika dan saksi Ageng berada didalam rumah saksi Vivalbi, saksi Andika mengirim SMS kepada saksi supaya saksi dan teman saksi yang lainnya menunggu dilapangan bola Tempino;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Andika kembali mengirim SMS kepada saksi untuk menjemput saksi Andika dan saksi Ageng di dekat tempat cucian motor yang setelah dijemput oleh saksi Febri, kemudian saksi Febri menelepon kepada Terdakwa supaya Terdakwa dan teman-temannya menyusul ke Onyen, dan akhirnya mereka semua berkumpul di Onyen;
- Bahwa setelah mereka berkumpul di Onyen, kemudian barang-barang hasil curian tersebut dikeluarkan oleh saksi Andika dan saksi Ageng, dan kemudian dibagi-bagi diantara mereka, saksi mendapatkan bagian 1 (satu) buah jam tangan kulit kecil, saksi Febri mendapatkan bagian berupa 1 (satu) buah jam tangan kecil yang sebelumnya jam tangan tersebut diambil oleh Terdakwa tetapi kemudian diberikan kepada saksi Febri, saksi Ageng mendapatkan 1 (satu) buah jam tangan merek Bariho dan saksi Andika mendapatkan bagian 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 7610 sedangkan untuk 1 (satu) camera saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya;
- Bahwa maksud dari Terdakwa dan saksi yang lainnya mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual yang kemudian uangnya akan dipergunakan untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. FEBRI ARIYANTO Als ARI Bin SUGIYANTO:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Ali Afrika, saksi Ageng, saksi Andika, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan Bin Ahmad Suari pada hari Minggu tanggal 17 juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di RT. 14 RW 04 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, mengambil barang-barang milik saksi Vivalbi tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa barang-barang milik saksi Vivalbi yang diambil oleh Terdakwa serta teman Terdakwa yang lainnya adalah 1 (satu) buah jam tangan kulit kecil, 1 (satu) buah jam tangan kecil, 1 (satu) camera, 1 (satu) buah jam tangan merek Bariho dan 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 7610;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah sewaktu Terdakwa bersama dengan Saksi, saksi Ali Afrika, saksi Ageng, saksi Andika, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan Bin Ahmad Suari berkumpul ditempat cucian motor yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi Vivalbi, Terdakwa kemudian mengatakan ide bagaimana kalau mengambil barang-barang di dalam rumah saksi Vivalbi, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa serta saksi yang lainnya;
- Bahwa kemudian mereka berbagi tugas, saksi Andika dan saksi Ageng yang masuk kedalam rumah saksi Vivalbi dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya sedangkan saksi Ageng serta Terdakwa, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan bertugas mengawasi keadaan disekitar kalau-kalau ada orang yang datang dan bertugas memberitahu saksi Andika dan saksi Ageng dengan cara mengirim pesan atau menelepon lewat HP apabila ada orang datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Ageng dan saksi Andika masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang saksi Vivalbi;
- Bahwa pada saat saksi andika dan saksi Ageng berada didalam rumah saksi Vivalbi, Andika mengirim SMS kepada saksi Ali Afrika supaya saksi Ali Afrika dan teman saksi yang lainnya menunggu dilapangan bola Tempino;
- Bahwa tidak lama kemudian Andika kembali mengirim SMS kepada Saksi Ali Afrika untuk menjemput Andika dan saksi Ageng di dekat tempat cucian motor yang setelah dijemput oleh saksi, kemudian saksi menelepon kepada Terdakwa supaya Terdakwa dan teman-temannya menyusul ke Onyen, dan akhirnya mereka semua berkumpul di Onyen;
- Bahwa setelah mereka berkumpul di Onyen, kemudian barang-barang hasil curian tersebut dikeluarkan oleh Andika dan saksi Ageng, dan kemudian dibagi-bagi diantara mereka, saksi Ali Afrika mendapatkan bagian 1 (satu) buah jam tangan kulit kecil, saksi mendapatkan bagian berupa 1 (satu) buah jam tangan kecil yang sebelumnya jam tangan tersebut diambil oleh Terdakwa tetapi kemudian diberikan kepada saksi, saksi Ageng mendapatkan 1 (satu) buah jam tangan merek Bariho dan Andika mendapatkan bagian 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 7610 sedangkan untuk 1 (satu) camera saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya;
- Bahwa maksud dari Terdakwa dan saksi yang lainnya mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual yang kemudian uangnya akan dipergunakan untuk bersenang-senang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

4. AGENG PANGESTU Bin SADIMAN;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ali Afrika Bin Alwi, saksi Febri Ariyanto Als Ari Bin Sugiyanto, saksi, saksi Andika, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan Bin Ahmad Suari pada hari Minggu tanggal 17 juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di RT. 14 RW 04 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, mengambil barang-barang milik saksi Vivalbi tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa barang-barang milik saksi Vivalbi yang diambil oleh Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya adalah 1 (satu) buah jam tangan kulit kecil, 1 (satu) buah jam tangan kecil, 1 (satu) camera, 1 (satu) buah jam tangan merek Bariho dan 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 7610;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah sewaktu Andika bersama dengan saksi Ali Afrika, saksi Febri, Ageng, Terdakwa, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan Bin Ahmad Suari berkumpul ditempat cucian motor yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi Vivalbi, Andika kemudian mengatakan ide bagaimana kalau mengambil barang-barang di dalam rumah saksi Vivalbi, yang kemudian disetujui oleh saksi, dan teman saksi yang lainnya;
- Bahwa kemudian mereka berbagi tugas, Andika dan saksi Ageng yang masuk kedalam rumah saksi Vivalbi dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya sedangkan saksi Ali Afrika, saksi Febri, serta Terdakwa, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan bertugas mengawasi keadaan Andika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Ageng dengan cara mengirim pesan atau menelepon lewat HP apabila ada orang datang;

- Bahwa kemudian Andika dan saksi Ageng masuk kedalam rumah saksi Vivalbi dengan cara Andika mencongkel jendela dapur dengan menggunakan 1 (satu) bilah pahat bergagang kayu yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh saksi;
- Bahwa setelah berhasil mencongkel jendela dapur rumah saksi Vivalbi, Andika bersama saksi Ageng kemudian mencongkel pintu tengah rumah saksi Vivalbi dengan menggunakan satu pahat juga yang ditemukan oleh Andika digarasi rumah saksi Vivalbi;
- Bahwa kemudian Andika dan saksi Ageng mencari-cari barang yang bisa diambil dirumah saksi Vivalbi dengan cara mencarinya dikamar, didalam lemari dan diruangan-ruangan;
- Bahwa saksi mengambil 3 (tiga) buah jam tangan dari dalam kamar serta sebuah camera Canon sedangkan Andika mengambil satu buah handphone yang juga dari dalam kamar;
- Bahwa pada saat Andika dan saksi Ageng berada didalam rumah saksi Vivalbi, Andika mengirim SMS kepada saksi Ali Afrika supaya saksi Ali Afrika dan teman saksi yang lainnya menunggu dilapangan bola Tempino;
- Bahwa tidak lama kemudian Andika kembali mengirim SMS kepada saksi Ali Afrika untuk menjemput Andika dan saksi Ageng di dekat tempat cucian motor yang setelah dijemput oleh saksi Febri, kemudian saksi Febri menelepon kepada Terdakwa supaya mereka Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman-temannya menyusul ke Onyen, dan akhirnya mereka semua berkumpul di Onyen;

- Bahwa setelah mereka berkumpul di Onyen, kemudian barang-barang hasil curian tersebut dikeluarkan oleh Andika dan saksi Andika, dan kemudian dibagi-bagi diantara mereka, saksi Ali Afrika mendapatkan bagian 1 (satu) buah jam tangan kulit kecil, saksi Febri mendapatkan bagian berupa 1 (satu) buah jam tangan kecil yang sebelumnya jam tangan tersebut diambil oleh Terdakwa tetapi kemudian diberikan kepada saksi Febri, saksi Ageng mendapatkan 1 (satu) buah jam tangan merek Bariho dan Andika mendapatkan bagian 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 7610 sedangkan untuk 1 (satu) camera saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya;
- Bahwa maksud dari saksi dan teman saksi lainnya mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual yang kemudian uangnya akan dipergunakan untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dengan persetujuan Terdakwa, dipersidangan juga telah dibacakan keterangan saksi VIVALBI MANALU Als UCOK Bin TUMPAL MANALU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ali Afrika Bin Alwi, saksi Febri Ariyanto Als Ari Bin Sugiyanto Andika Bin Alwi, saksi Ageng Pangestu, saksi Toni Hariyanto Als Rian bin Darusman, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan Bin Ahmad Suari pada hari Minggu tanggal 17 juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di RT. 14 RW 04 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, mengambil barang-barang milik saksi tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa saksi mengetahui barang-barangnya hilang adalah sewaktu saksi pulang dari rumah temannya saksi melihat keadaan rumahnya berantakan dan pintu tengah rumah serta jendela dapur telah dalam keadaan rusak dan setelah dicek barang-barang saksi ada yang hilang;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah jam tangan kulit kecil, 1 (satu) buah jam tangan kecil, 1 (satu) camera, 1 (satu) buah jam tangan merek Bariho dan 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 7610;
- Bahwa saksi merasa curiga bahwa yang mengambil barang-barang saksi dirumah adalah Terdakwa bersama dengan Ali Afrika, Febri, Ageng Pangestu Bin Sadiman, Toni Hariyanto Als Rian bin Darusman, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan Bin Ahmad Suari karena sewaktu saksi pergi dari rumah mereka semua berada ditempat cucian motor dan beberapa kali menanyakan kepada saksi, "mau kemana bang?", dan setelah saksi pulang mereka semua sudah tidak ada lagi ditempat cucian motor;
- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan saksi Ali Afrika dan saksi Febri dan menanyakan kepada mereka apakah mereka yang mengambil barang-barang dirumah saksi, pada awalnya mereka tidak mengakui akan tetapi kemudian akhirnya mereka mengaku bahwa mereka dan teman-temannya yang mengambil barang-barang dirumah saksi;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya kepada pihak kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ali Afrika Bin Alwi, saksi febri Ariyanto Als Ari Bin Sugiyanto, saksi Andika Bin Alwi, saksi Ageng Pangestu, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan Bin Ahmad Suari pada hari Minggu tanggal 17 juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di RT. 14 RW 04 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, mengambil barang-barang milik saksi Vivalbi tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah sewaktu Terdakwa bersama dengan saksi Andika Bin Alwi, saksi Ali afrika, saksi Febri, saksi Ageng Pangestu, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan Bin Ahmad Suari berkumpul ditempat cucian motor yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi Vivalbi, saksi Andika Bin Alwi kemudian mengatakan ide bagaimana kalau mengambil barang-barang di dalam rumah saksi Vivalbi, yang kemudian disetujui oleh saksi Ageng Pangestu serta teman yang lainnya;
- Bahwa kemudian mereka berbagi tugas, saksi Andika dan saksi Ageng Pangestu yang masuk kedalam rumah saksi Vivalbi dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya sedangkan saksi Ali Afrika, saksi Febri, serta Terdakwa, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan bertugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan disekitar kalau-kalau ada orang yang datang dan bertugas memberitahu saksi Ageng dan saksi Andika dengan cara mengirim pesan atau menelepon lewat HP apabila ada orang datang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saksi Ageng dan Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang saksi Vivalbi;
- Bahwa pada saat saksi Ageng dan saksi andika berada didalam rumah saksi Vivalbi, saksi Ali Afrika menerima SMS dari saksi Andika supaya saksi dan teman saksi yang lainnya menunggu dilapangan bola Tempino, sehingga kemudian mereka semua pergi ke lapangan bola Tempino;
- Bahwa kemudian saksi Ali Afrika kembali menerima SMS dari saksi Andika untuk menjemput saksi Andika dan saksi Ageng di dekat tempat cucian motor yang setelah dijemput oleh saksi Febri, kemudian saksi Febri menelepon kepada saksi supaya mereka saksi dan teman-temannya menyusul ke Onyen, dan akhirnya mereka semua berkumpul di Onyen;
- Bahwa setelah berkumpul di Onyen, kemudian barang-barang hasil curian tersebut dikeluarkan oleh saksi Ageng dan saksi Andika, dan kemudian dibagi-bagi diantara mereka, saksi Ali Afrika mendapatkan bagian 1 (satu) buah jam tangan kulit kecil, saksi Febri mendapatkan bagian berupa 1 (satu) buah jam tangan kecil yang sebelumnya jam tangan tersebut diambil oleh Terdakwa tetapi kemudian diberikan kepada saksi Febri, saksi Ageng mendapatkan 1 (satu) buah jam tangan merek Bariho, saksi Andika mendapatkan bagian 1 (satu) unit Handphone Nokia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe 7610 sedangkan untuk 1 (satu) camera Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambilnya;

- Bahwa maksud dari Terdakwa dan teman Terdakwa yang lainnya mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual yang kemudian uangnya akan dipergunakan untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Type 7610;
- 1 (satu) buah pahat bergagang kayu;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Bariho;
- 1 (satu) buah jam tangan perempuan stainless;
- 1 (satu) bilah pahat besi bergagang terbuat dari plastik warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. BH 2705 YB warna hitam;

Yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan, sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ali Afrika Bin Alwi, saksi febri Ariyanto Als Ari Bin Sugiyanto, saksi Andika Bin Alwi, saksi Ageng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangestu, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan Bin Ahmad Suari pada hari Minggu tanggal 17 juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di RT. 14 RW 04 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, mengambil barang-barang milik saksi Vivalbi tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah sewaktu Terdakwa bersama dengan saksi Andika Bin Alwi, saksi Ali afrika, saksi Febri, saksi Ageng Pangestu, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan Bin Ahmad Suari berkumpul ditempat cucian motor yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi Vivalbi, saksi Andika Bin Alwi kemudian mengatakan ide bagaimana kalau mengambil barang-barang di dalam rumah saksi Vivalbi, yang kemudian disetujui oleh saksi Ageng Pangestu serta teman yang lainnya;
- Bahwa kemudian mereka berbagi tugas, saksi Andika dan saksi Ageng Pangestu yang masuk kedalam rumah saksi Vivalbi dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya sedangkan saksi Ali Afrika, saksi Febri, serta Terdakwa, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan bertugas mengawasi keadaan disekitar kalau-kalau ada orang yang datang dan bertugas memberitahu saksi Ageng dan saksi Andika dengan cara mengirim pesan atau menelepon lewat HP apabila ada orang datang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saksi Ageng dan Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang saksi Vivalbi;
- Bahwa pada saat saksi Ageng dan saksi andika berada didalam rumah saksi Vivalbi, saksi Ali Afrika menerima SMS dari saksi Andika supaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan teman saksi yang lainnya menunggu dilapangan bola Tempino, sehingga kemudian mereka semua pergi ke lapangan bola Tempino;

- Bahwa kemudian saksi Ali Afrika kembali menerima SMS dari saksi Andika untuk menjemput saksi Andika dan saksi Ageng di dekat tempat cucian motor yang setelah dijemput oleh saksi Febri, kemudian saksi Febri menelepon kepada saksi supaya mereka saksi dan teman-temannya menyusul ke Onyen, dan akhirnya mereka semua berkumpul di Onyen;
- Bahwa setelah berkumpul di Onyen, kemudian barang-barang hasil curian tersebut dikeluarkan oleh saksi Ageng dan saksi Andika, dan kemudian dibagi-bagi diantara mereka, saksi Ali Afrika mendapatkan bagian 1 (satu) buah jam tangan kulit kecil, saksi Febri mendapatkan bagian berupa 1 (satu) buah jam tangan kecil yang sebelumnya jam tangan tersebut diambil oleh Terdakwa tetapi kemudian diberikan kepada saksi Febri, saksi Ageng mendapatkan 1 (satu) buah jam tangan merek Bariho, saksi Andika mendapatkan bagian 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 7610 sedangkan untuk 1 (satu) camera Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambilnya;
- Bahwa maksud dari Terdakwa dan teman Terdakwa yang lainnya mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual yang kemudian uangnya akan dipergunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya saksi Vivalbi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yaitu Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang memiliki unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***
3. ***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***
4. ***Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;***

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang yang dimaksud, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa TONI HARIYANTO Als RIAN Bin DARUSMAN, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah mengakui kebenaran identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "**Barangsiapa**" telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materi berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh para Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil suatu barang harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ali Afrika Bin Alwi, saksi febri Ariyanto Als Ari Bin Sugiyanto, saksi Andika Bin Alwi, saksi Ageng Pangestu, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan Bin Ahmad Suari pada hari Minggu tanggal 17 juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di RT. 14 RW 04 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, mengambil barang-barang milik saksi Vivalbi tanpa seizin pemiliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut adalah sewaktu Terdakwa bersama dengan saksi Andika Bin Alwi, saksi Ali Afrika, saksi Febri, saksi Ageng Pangestu, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan Bin Ahmad Suari berkumpul ditempat cucian motor yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi Vivalbi, saksi Andika Bin Alwi kemudian mengatakan ide bagaimana kalau mengambil barang-barang di dalam rumah saksi Vivalbi, yang kemudian disetujui oleh saksi Ageng Pangestu serta teman yang lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian mereka berbagi tugas, saksi Andika dan saksi Ageng Pangestu yang masuk kedalam rumah saksi Vivalbi dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya sedangkan saksi Ali Afrika, saksi Febri, serta Terdakwa, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan bertugas mengawasi keadaan disekitar kalau-kalau ada orang yang datang dan bertugas memberitahu saksi Ageng dan saksi Andika dengan cara mengirim pesan atau menelepon lewat HP apabila ada orang datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saksi Ageng dan Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang saksi Vivalbi;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Ageng dan saksi Andika berada didalam rumah saksi Vivalbi, saksi Ali Afrika menerima SMS dari saksi Andika supaya saksi dan teman saksi yang lainnya menunggu dilapangan bola Tempino, sehingga kemudian mereka semua pergi ke lapangan bola Tempino;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ali Afrika kembali menerima SMS dari saksi Andika untuk menjemput saksi Andika dan saksi Ageng di dekat tempat cucian motor yang setelah dijemput oleh saksi Febri, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Febri menelepon kepada saksi supaya mereka saksi dan teman-temannya menyusul ke Onyen, dan akhirnya mereka semua berkumpul di Onyen;

Menimbang, bahwa setelah berkumpul di Onyen, kemudian barang-barang hasil curian tersebut dikeluarkan oleh saksi Ageng dan saksi Andika, dan kemudian dibagi-bagi diantara mereka, saksi Ali Afrika mendapatkan bagian 1 (satu) buah jam tangan kulit kecil, saksi Febri mendapatkan bagian berupa 1 (satu) buah jam tangan kecil yang sebelumnya jam tangan tersebut diambil oleh Terdakwa tetapi kemudian diberikan kepada saksi Febri, saksi Ageng mendapatkan 1 (satu) buah jam tangan merek Bariho, saksi Andika mendapatkan bagian 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 7610 sedangkan untuk 1 (satu) camera Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa maksud dari Terdakwa dan teman Terdakwa yang lainnya mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual yang kemudian uangnya akan dipergunakan untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya saksi Vivalbi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai izin dari saksi Vivalbi untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa maksud dari Terdakwa dan saksi yang lainnya mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual yang kemudian uangnya akan dipergunakan untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya saksi Vivalbi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “**Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum**” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ali Afrika Bin Alwi, saksi febri Ariyanto Als Ari Bin Sugiyanto, saksi Andika Bin Alwi, saksi Ageng Pangestu, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan Bin Ahmad Suari pada hari Minggu tanggal 17 juni 2012 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di RT. 14 RW 04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi,
mengambil barang-barang milik saksi Vivalbi tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut adalah sewaktu
Terdakwa bersama dengan saksi Andika Bin Alwi, saksi Ali afrika, saksi
Febri, saksi Ageng Pangestu, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan Bin Ahmad
Suari berkumpul ditempat cucian motor yang jaraknya tidak jauh dari rumah
saksi Vivalbi, saksi Andika Bin Alwi kemudian mengatakan ide bagaimana
kalau mengambil barang-barang di dalam rumah saksi Vivalbi, yang
kemudian disetujui oleh saksi Ageng Pangestu serta teman yang lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian mereka berbagi tugas, saksi Andika
dan saksi Ageng Pangestu yang masuk kedalam rumah saksi Vivalbi dan
mengambil barang-barang yang ada didalamnya sedangkan saksi Ali Afrika,
saksi Febri, serta Terdakwa, Eno Setiawan dan Dedi Kurniawan bertugas
mengawasi keadaan disekitar kalau-kalau ada orang yang datang dan
bertugas memberitahu saksi Ageng dan saksi Andika dengan cara mengirim
pesan atau menelepon lewat HP apabila ada orang datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara
saksi Ageng dan Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-
barang saksi Vivalbi;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Ageng dan saksi andika berada
didalam rumah saksi Vivalbi, saksi Ali Afrika menerima SMS dari saksi
Andika supaya saksi dan teman saksi yang lainnya menunggu dilapangan
bola Tempino, sehingga kemudian mereka semua pergi ke lapangan bola
Tempino;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ali Afrika kembali menerima SMS dari saksi Andika untuk menjemput saksi Andika dan saksi Ageng di dekat tempat cucian motor yang setelah dijemput oleh saksi Febri, kemudian saksi Febri menelepon kepada saksi supaya mereka saksi dan teman-temannya menyusul ke Onyen, dan akhirnya mereka semua berkumpul di Onyen;

Menimbang, bahwa setelah berkumpul di Onyen, kemudian barang-barang hasil curian tersebut dikeluarkan oleh saksi Ageng dan saksi Andika, dan kemudian dibagi-bagi diantara mereka, saksi Ali Afrika mendapatkan bagian 1 (satu) buah jam tangan kulit kecil, saksi Febri mendapatkan bagian berupa 1 (satu) buah jam tangan kecil yang sebelumnya jam tangan tersebut diambil oleh Terdakwa tetapi kemudian diberikan kepada saksi Febri, saksi Ageng mendapatkan 1 (satu) buah jam tangan merek Bariho, saksi Andika mendapatkan bagian 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 7610 sedangkan untuk 1 (satu) camera Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa maksud dari Terdakwa dan teman Terdakwa yang lainnya mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual yang kemudian uangnya akan dipergunakan untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya saksi Vivalbi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bersekutu” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal : 18 Juni 2012 oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya Terdakwa ada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya Terdakwa ada dalam tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Type 7610;
- 1 (satu) buah pahat bergagang kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan merk Bariho;
- 1 (satu) buah jam tangan perempuan stainless;
- 1 (satu) bilah pahat besi bergagang terbuat dari plastik warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. BH 2705 YB warna hitam;

Karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Andika bin aklwi, Dkk, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara Andika Bin Alwi, Dkk;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah

– tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Vivalbi Manalu;
- Terdakwa merupakan otak pelaku tindak pidana tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TONI HARIYANTO Als RIAN Bin**

DARUSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TONI HARIYANTO Als RIAN**

Bin DARUSMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5
(lima) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Type 7610;
- 1 (satu) buah pahat bergagang kayu;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Bariho;
- 1 (satu) buah jam tangan perempuan staines;
- 1 (satu) bilah pahat besi bergagang terbuat dari plastik warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. BH 2705 YB warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara Andika Bin Alwi, Dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Sengeti pada hari Senin tanggal 17 September 2012 oleh **HENDAH
KARMILA DEWI, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIA AYU
ROSALIN, SH.MH dan YUDHA DINATA, SH**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 oleh Hakim
Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **FENDRI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
WILYANTO, SH, sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengeti,
serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **RIA AYU ROSALIN, SH.MH**

HENDAH KARMILA DEWI, SH.MH

2. **YUDHA DINATA, SH**

Panitera Pengganti

FENDRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)